


REGISTRASI PENOMORAN Keputusan Walikota





Ikhsan

No. Koreksi : -

Nomor: 821.2/148/BKD/2020

Tanggal: 20/01/2020

Instansi : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palu

Tentang: Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An. Fatmawati, S.Pd

PETUGAS

Dewi Safitri

Catatan: Tanpa salinan, koreksian dan paraf kabag hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 20/01/2008:59



WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

WALI KOTA PALU.

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara FATMAWATI, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan


PERTAMA

- Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Nama : FATMAWATI,S.Pd b. NIP 19780701 200312 2 008 c. NUPTK : 0033 7566 5830 0023
 - d. Pangkat/Golongan ruang/TMT Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2013
- SMP Negeri 14 Palu dari Jabatan Fungsional Guru Muda ke dalam Jabatan Fungsional Guru Madya
 - dengan angka kredit sebesar 454,520.

KEDUA

- : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 389.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan KETIGA diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
- 5. Kepala SMP Negeri 14 Palu di Palu;
- 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.